



**PENETAPAN**  
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo** yang beralamat dan atau berdomisili hukum dan berkantor di Jalan Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah Nomor B.2 Banyuputih Situbondo Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Abd. Rahman Saleh, S.H.,M.H., Asrawi, S.H., Abdul Wahed, S.H., Sabri,S.H.** Para Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;  
Lawan

1. **Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo**, yang berkedudukan dan atau beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 22 A Plaosan, Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
2. **Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Hal Ini Camat Jangkar**, yang berkedudukan dan atau beralamat di Jalan Pelabuhan Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II;
3. **Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Hal Ini Kepala Desa Kumbangsari**, yang berkedudukan di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 39 /Pdt G/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 16 Agustus 2023, Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Agustus 2023 Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sit Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 14 September 2023, Kuasa Penggugat telah menyerahkan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan belum menginjak acara pembacaan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 39 /Pdt G/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sit adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Muliarta, S.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 39 /Pdt G/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP pendaftaran surat kuasa	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 112.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. 297.000,00,

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 39 /Pdt G/2023/PN Sit